



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 507 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELATAN NOMOR 48 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 938 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2026, telah dilakukan penggantian Pejabat Struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 48 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 48 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 938 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2026;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 48 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 48 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

- KESATU : Menetapkan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 15 Juni 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Yuliana Christine Handayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 507 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELATAN

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Theresia Mahuse	Ketua KPU Provinsi Papua Selatan	Ketua Pengarah
2.	Jufri Toatubun	Anggota KPU (Divisi Hukum dan Pengawasan)	Wakil Ketua Pengarah
3.	Daniel Ndiwaen	Anggota KPU (Divisi Perencanaan, Informasi)	Anggota Pengarah
4.	Jimmy Winarta	Sekretaris KPU Provinsi Papua Selatan	Penanggung Jawab
5.	Yuliana Christine Handayani	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua
6.	Marselus C. Eddy Rianto	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
7.	Djumadi	Kepala Bagian Perencanaan, Data Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
8.	Rama A. Ramdani	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
9.	Chairunnissa Arief	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
10.	Sherly Novieta Christina Thanos	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
11.	Rudy Yogaswara	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

12.	Oktavina Sattu Pasau	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota
13.	Riko Turangan	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
14.	Cahaya Purnama Indah Gultom	Staff Sub Bagian Hukum	Anggota merangkap Operator SPIP
15.	Topan Mandari Parerungan	Staff Sub Bagian Hukum	Anggota merangkap Operator SPIP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Yuliana Christine Handayani